



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **DAVIDSON A.SUMULE**, Bertempat tinggal di kelurahan sawidago, kecamatan Pamona utara kabupaten Poso pekerjaan swasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

II. **CALVIN BOBY KOLU**, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kelurahan, Sawidago, kecamatan Pamona utara, kabupaten Poso, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dalam perkara Penggugat maupun Tergugat aquo telah hadir sendiri dalam persidangan sehingga para pihak tersebut berwenang seluas-luasnya untuk melakukan tindakan hukum termasuk melakukan perdamaian dalam perkara ini;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tidak mengatur tentang proses mediasi namun mengenai perdamaian diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma aquo;

Bahwa pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara persidangan pembacaan gugatan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa dalam acara persidangan setelah Jawaban dan saksi (pembuktian) Penggugat, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah menempuh perdamaian diluar persidangan dengan hasil telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan persetujuan/kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT** mengakui telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah yang akan dikembalikan dalam bentuk buah cengkeh kering seberat 300 Kg.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sepakat cengkeh kering seberat 300 Kg diganti dengan tanaman bibit pohon cengkeh sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) pohon dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1000 bibit pohon cengkeh dengan ukuran \pm 40 – 50 cm dengan polibag besar.
 - b. 1500 bibit pohon cengkeh dengan ukuran \pm 30 – 40 cm dengan polibag sedang.
 - c. Bahwa Tergugat telah menyerahkan 700 (tujuh ratus) bibit pohon cengkeh dengan ukuran 40 – 50 cm dengan polibag besar dan 1500 bibit pohon

Halaman 1 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2 /Pdt.G.S/2018./PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh dengan ukuran ukuran $\pm 30 - 40$ cm dengan polibag sedang, sedangkan 300 bibit pohon cengkeh ukuran ukuran $\pm 40 - 50$ cm dengan polibag besar akan diserahkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan Negeri Poso oleh Tergugat kepada Penggugat.

3. Bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka harta benda Tergugat akan diletakan sita jaminan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa sertifikat nomor 451/1978 dengan luas 1.696 m^2 yang terletak di Desa Sawidago tetap berada dalam penyimpanan Penggugat sampai Tergugat memenuhi kewajibannya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh kepada kesepakatan bersama yang dibuat secara suka rela.

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 12 Februari 2018 di bacakan kepada kedua belah pihak, maka selanjutnya para pihak tersebut menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan/kesepakatan perdamaian aquo;

Kemudian Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2018/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBG dan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sesuai pasal 5 ayat 2 Perma aquo;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut

Halaman 2 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 2 /Pdt.G.S/2018./PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh HENDRA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

HENDRA,SH

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	350.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges	Rp.	3.000,-
- ATK	Rp.	80.000,-
J u m l a h	Rp.	474.000,- (empat ratus tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)